



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 126 TAHUN 1963  
TENTANG  
KESATUAN-KESATUAN OPERASI STAF KOMANDO TERTINGGI  
OPERASI EKONOMI.

PRESIDEN/PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI  
OPERASI EKONOMI,

- Menimbang : bahwa dalam melaksanakan Deklarasi Ekonomi perlu dibentuk Kesatuan-kesatuan Operasi ( Task Forces ) jang dapat dengan segera :
- a. mengadakan koordinasi jang baik untuk memusatkan segala usaha dan fikiran dalam menaikan kegiatan ekonomi dan keuangan didalam bidang-bidang operasionil;
  - b. mengadakan penelitian dan mengambil tindakan-tindakan guna perbaikan dibidang ekspor dan impor;
  - c. mengadakan research dan mengambil tindakan-tindakan guna menambah efisiensi Perusahaan-perusahaan Negara;
  - d. mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi kematjetan dan menambah efisiensi dibidang angkutan dan perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;  
3. Keputusan Presiden No. 26/PLM.T tahun 1962 tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;  
4. Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : MEMBENTUK KESATUAN-KESATUAN OPERASI STAF  
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI sebagai berikut  
:

Pasal 1.

- ( 1 ) Kesatuan Operasi di Bidang Ekspor-Impor terdiri dari :  
1. Ketua - Jusuf Muda Dalam



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2. Anggota - Hutomo Supardan
- 3. Anggota - Let.Kol. Jusuf Ramli
- 4. Anggota - Let.Kol. Soekamto Sajidiman
- 5. Anggota - Drs. Husaini A. Wahab.

( 2 ) Kesatuan Operasi di Bidang Efisiensi Perusahaan Negara terdiri dari :

- 1. Ketua - Ir. Surachman
- 2. Anggota - Drs. Khouw Bian Tie
- 3. Anggota - Darwis Tamin
- 4. Anggota - Kolonel Soejatmo
- 5. Anggota - Kolonel Soehardiman
- 6. Anggota - Drs. Adjidarmo Tjokronegoro
- 7. Anggota - Drs. Tjiong Joe Lian.

( 3 ) Kesatuan Operasi di Bidang Angkutan dan Perhubungan terdiri dari :

- 1. Ketua - Letnan Djenderal Hidajat
- 2. Anggota - Mohamad Munir
- 3. Anggota - Kolonel ( P ) Soediarso
- 4. Sekretaris - Drs. Suhono.

Pasal 2.

Untuk kepentingannya masing-masing maka para Ketua Kesatuan Operasi dapat minta bantuan-kerdja dari pihak Pemerintah ataupun dari pihak swasta, termasuk diperbantuannya tenaga-tenaga teknis/ahli jang diperlukan.

Pasal 3.

Tugas dan wewenang Kesatuan Operasi adalah :

1. Kesatuan Operasi pada umumnja melakukan tindakan-tindakan terbatas dilapangan pelaksanaan dan koordinasi mengenai kebidjaksanaan djangka pendek tersebut dalam Deklarasi Ekonomi bersama-sama dengan Menteri-Menteri jang bersangkutan, sedangkan dalam rangka pelaksanaan strategi pokok daripada ekonomi Indonesia membantu Pemerintah dibidang perundang-undangan mengenai masalah-masalah jang fundamental;
2. Kesatuan Operasi di Bidang Ekspor-Importor :
  - a. mengadakan penelitian dalam segala kegiatan dibidang ekspor dan impor ;
  - b. mengambil tindakan-tindakan jang diperlukan guna perbaikan usaha ekspor dan impor ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. meninjau dan dimana perlu mengambil tindakan guna mentjapai perbaikan/penjederhanaan prosedur, proses, dan administrasi jang bertalian dengan ekspor-impor.
3. Kesatuan Operasi di Bidang Efisiensi Perusahaan Negara :
  - a. mengadakan research pada Perusahaan-perusahaan Negara;
  - b. melakukan usaha-usaha penertiban guna mentjapai perbaikan/penjempurnaan administrasi, organisasi, personil, management serta lapangan gerak dan tata-kerdja Perusahaan Negara;
  - c. mengadakan perumusan/penegasan tentang tugas-tugas Dewan Perusahaan di Perusahaan-perusahaan Negara sebagai alat social support dan social control.
4. Kesatuan Operasi di Bidang Angkutan dan Perhubungan :
  - a. mengatasi kematjetan-kematjetan dibidang Angkutan dan Perhubungan;
  - b. menjelenggarakan konsolidasi dan koordinasi dari semua alat Perhubungan untuk memperoleh efisiensi sebesar-besarnya guna kelantjaran perekonomian Negara.

Pasal 4.

Hal-hal jang belum ditetapkan dalam Keputusan ini diatur lebih landjut oleh Kepala Staf Tertinggi Operasi Ekonomi.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Djuni 1963  
PD. PRESIDEN/PANGLIMA BESAR KOMANDO  
TERTINGGI OPERASI EKONOMI

DJUANDA